

PUTUSAN
Reg. No. 202 K/Pid/1990

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Painan tanggal 21 Agustus 1989 Nomor : 08/Pid/B/1989/PN. dalam putusan mana Terdakwa :

Ali Munar, tempat lahir di Desa Barung-barung Belantai, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Barung-barung Belantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, agama Islam, pekerjaan Tani.

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 1900 delapan puluh sembilan sekira pukul 19.30 WIB di jalan umum Barung-barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau pada tempat-tempat lainnya di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan, karena salahnya atau akibat kurang hati-hati mengendarai sepeda pada malam hari tidak memakai penerangan jalan atau tidak punya rem atau setidak-tidaknya mengendarai sepeda pada malam hari ketika cuaca gelap dan hujan rintik-rintik, berboncengan dengan Arliyusman datang dari arah Siguntur dan sesampainya di jalan menjelang Barung-barung Belantai dan pada saat keadaan jalan sedang menurun maka sepeda yang dikendarainya meluncur dengan kencang sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai keadaan atau tidak dapat memperlambat lajunya jalan sepeda karena tidak punya rem atau karena tidak berfungsi seperti biasa, sehingga ketika ada orang memakai jalan di depannya Terdakwa tidak melihat lalu menabrak memakai jalan lainnya itu yaitu seorang laki-laki nama Abdul Hakim sehingga meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam visum et repertum No. 91/P.Kes.VR/1989 tanggal 25 Pebruari 1989 dengan keadaan antara lain :

- Keadaan umum tidak sadar.

- Kepala ditemui pecah tulang tengkorak pada perbatasan tulang dahi dan tulang puncak kepala atas.
- Pada tulang kepala belakang ditemui tanda-tanda pecahnya tulang kepala belakang.
- Korban muntah campur darah.
- Kelihatan keluar darah dari lubang hidung dan lubang telinga.
- Sekeliling mata kanan ditemui bengkak dan membiru.
- Luka robek pada alis mata kiri panjang 2 cm lebar 1/2 cm dalam 1/2 cm.

Dengan Kesimpulan :

Korban meninggal waktu perjalanan dirujuk ke Padang. Kematian akibat pendarahan pecahnya tulang kepala.

- Terdakwa melanggar pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 1989 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 359 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Menjatuhkan pidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan sementara.
- Menyatakan barang bukti satu buah sepeda sport merk Phonix dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Ali Munar.
- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

dengan memperhatikan pasal 359 KUHP Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Munar tersebut di atas, terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menyatakan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
5. Menyatakan barang bukti yang berupa sebuah sepeda sport merek Phonix dikembalikan kepada Terdakwa Ali Munar.

6. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Padang dengan putusannya tanggal 7 Oktober 1989 Nomor : 77/Pid.B/1989/PT.Pdg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 21 Agustus 1989 No. 08/Pid.B/1989/PN.PIN. yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Ali Munar tersebut di atas, terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang".
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Menyatakan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menyatakan barang bukti yang berupa sebuah sepeda sport merk Phonix dikembalikan kepada Terdakwa Ali Munar.
- Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/akta/Pid/1989/PN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri di Painan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 1989 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 15 Desember 1989 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Painan pada tanggal 23 Desember 1989.

Melihat surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 1989 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 1989 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Painan pada tanggal 23 Desember 1989 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru mempertimbangkan yakni dalam hal penjatuhan pidana terhadap pemohon Kasasi dimana Pengadilan Tinggi memperberat hukuman akan tetapi tidak memberikan alasan yang tepat dan tidak disertai uraian dari ikhwal terjadinya perbuatan.
2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah kurang tepat dalam menerapkan pasal 197 ayat (1) huruf f yaitu tidak mencantumkan pasal dari perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan terhadap diri Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai Keberatan ad. 1 :

Tanpa mempertimbangkan alasan kasasi ad. 2, alasan kasasi ad. 1 dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah memperberat pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari menjadi 9 (sembilan) bulan.

- bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya telah menyetujui pertimbangan hukum serta hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri.
- bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan, sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dapat dinilai sebagaimana hal yang dapat menambah atau memperberat pidana tersebut selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan sedangkan Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum dan hal yang memberatkan serta yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana dengan pertimbangan hukum demikian, dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan, dan cukup alasan untuk membatalkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi Terdakwa dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan serta Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Negeri dianggap sudah cukup dipertimbangkan dan telah tepat sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dipertahankan untuk memutus perkara ini, kecuali mengenai kualifikasi putusannya harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang no. 14 tahun 1985.

M e n g a d i l i :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ali Munar tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Padang tanggal 7 Oktober 1989 Nomor : 77/Pid.B/1989/PT.Pdg.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Munar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa sebuah sepeda sport merk Phonix dikembalikan kepada Terdakwa Ali Munar.

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari *Senin tanggal 11 Januari 1993* oleh H. Firdaus Chairani, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Dora Sasongko Kartono, SH. dan H. AM. Manrapi, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Sabtu tanggal*

30 Januari 1993 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Dora Sasongko Kartono, SH. dan R.L. Tobing, SH. Hakim-hakim Anggota, Ny. Umi Kaltimah A., SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.